

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBARUAN DALAM
SENGKETA DESAIN INDUSTRI KEMASAN MINUMAN JAHE MERAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/ Pdt. Sus - HKI/ 2021)**

(Skripsi)

Oleh

NATASYA SAVITA CHANDRA

1912011108



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBARUAN DALAM SENGKETA DESAIN INDUSTRI KEMASAN MINUMAN JAHE MERAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021)

Oleh

NATASYA SAVITA CHANDRA

Kebaruan desain sangat penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya sengketa desain industri. Desain industri antara pelaku usaha harus berbeda. Jika sama maka dapat menimbulkan sengketa pembatalan pendaftaran desain industri. Salah satunya adalah Putusan MA Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021. Desain kemasan yang didaftarkan Termohon Kasasi dianggap tidak memiliki kebaruan karena telah diungkapkan sebelumnya oleh Pemohon Kasasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kebaruan pada Putusan MA No. 583K/Pdt.Sus - HKI/2021 dan untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan MA No. 583K/Pdt.Sus - HKI/2021.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian dekskriptif dan menggunakan pendekatan *judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pertimbangan hakim pada putusan kasasi tidak tepat menerapkan asas kebaruan karena hakim tidak teliti memerhatikan desain kemasan jahe merah antara milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Mahkamah Agung tidak melihat perbedaan warna yang dominan dan adanya bentuk baru pada kemasan jahe merah Termohon Kasasi sehingga desain antara keduanya berbeda dan desain kemasan Termohon Kasasi baru. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah Termohon Kasasi kehilangan hak desain industri dan membayar biaya peradilan di tingkat kasasi.

Kata kunci : Asas Kebaruan, Sengketa Desain Industri, Jahe Merah

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NOVELTY IN INDUSTRIAL DESIGN DISPUTES OF RED GINGER DRINK PACKAGING (Study Of Supreme Court Decision Number 583K/Pdt.Sus - HKI/2021)

By

NATASYA SAVITA CHANDRA

Novelty of design is very important pay attention for prevent industrial design disputes. Industrial design between business actors should be different. If the same then can cause a cancellation of the industrial design registration. One of them is the Supreme Court Decision Number 583K/Pdt.Sus - HKI/2021. The packaging design registered by the Cassation Respondent's was deemed not to have any novelty because it had been previously disclosed by the Cassation Petitioner's. The purpose of this study is to understand and analyze the basic considerations of judges in applying the principle of novelty to the Supreme Court Decision No. 583K/Pdt.Sus - HKI/2021 and to find out the legal consequences arising from the Supreme Court Decision No. 583K/Pdt.Sus - HKI/2021.

The type of research used is normative legal research with a descriptive research type and uses a judicial case study approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method used is literature and document study. The data processing method used is the stage of data checking, data reconstruction, and data systematization which is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussions are that the judge's consideration in the cassation decision did not properly apply the principle of novelty because the judge did not carefully pay attention to the red ginger packaging design between the Cassation Petitioner's and the Cassation Respondent's. The Supreme Court did not see the difference in the dominant color and the new shape of the Cassation Respondent's medicated ginger packaging so that the design between the two is different and the Cassation Respondent's packaging design is new. The legal consequences are that the Cassation Respondent's loses its industrial design rights and pays judicial fees at the cassation level.

Keywords : Principle of Novelty, Industrial Design Disputes, Red Ginger

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBARUAN DALAM
SENGKETA DESAIN INDUSTRI KEMASAN MINUMAN JAHE
MERAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus –
HKI/2021)**

Oleh

NATASYA SAVITA CHANDRA

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBARUAN
DALAM SENGKETA DESAIN INDUSTRI KEMASAN
MINUMAN JAHE MERAH (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583K/
PDT.SUS - HKI/2021)**

Nama Mahasiswa : **Natasya Savita Chandra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011108**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Oktober 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya Savita Chandra

NPM : 1912011108

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebaruan dalam Sengketa Desain Industri Kemasan Minuman Jahe Merah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021)”** adalah benar - benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023



Natasya Savita Chandra

NPM 1912011108

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Natasya Savita Chandra. Penulis lahir di Bandar Lampung, tanggal 19 September 2001. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ferdy Chandra dan Ibu Lelin Sovita

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak - Kanak di TK Mariana pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Xaverius 1 Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2019.

Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019. Selama menjalani proses perkuliahan, penulis cukup aktif menjadi anggota UKM - U Buddha Dhamma Dipa Unila. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Way Gubak, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

MOTO

“ Daripada seribu kata yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya.”

(Dhammapada, Sahassa vagga, 100)

“Everyone make mistakes. The wise are not people who never make mistakes, but those who forgive themselves and learn from their mistakes”

(Ajahn Brahm)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Sang Tiratana, karena atas karunia, berkah, dan kasih -Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, dan dengan rendah hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Ferdy Chandra dan Ibu Lelin Sovita

Terima kasih telah membesarkan, merawat, dan mendidik diriku dengan penuh kasih sayang dari kecil sampai saat ini. Terima kasih selalu menemaniku dalam keadaan apapun, selalu memberikan doa terbaik untuk setiap langkahku, dan selalu memberikan semangat untuk menjalani setiap masalah dalam kehidupan ini.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Sang Tiratana atas karunia, berkah, dan kasih-Nya sehingga skripsi penulis dapat diselesaikan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebaruan dalam Sengketa Desain Industri Kemasan Minuman Jahe Merah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021).” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Banyak bantuan, panduan, saran dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kepada pihak yang telah memberikan kontribusi :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Lindati Dwiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan arahan sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berlangsung dengan baik;
5. Ibu Selvia Okaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta arahan sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berlangsung dengan baik;

6. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan dan koreksi yang membangun untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan dan koreksi yang membangun untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Orang tuaku tersayang yang telah membesarkan, mendidik, merawat dengan penuh cinta kasih serta selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai dengan baik;
11. Adik - adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi, dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Untuk teman-teman satu jurusan yang telah memberikan bantuan, dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini;
13. Untuk teman-teman SMA yang selalu mendukung, memberikan semangat sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk Teman-teman UKM - U Buddha Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga;
15. Almamater Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman dan tempatku menimba ilmu;
16. Rekan - rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan selama proses perkuliahan;

17. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi yang telah diberikan kepada penulis;

18. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah melewati proses dan ujian dengan sabar sampai saat ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, tetapi penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023

Penulis,

Natasya Savita Chandra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR & TABEL.....	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.2 Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2.1.3 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Desain Industri	13
2.2.1 Pengertian dan Asas Hukum Desain Industri.....	13
2.2.2 Permohonan Pendaftaran Desain Industri.....	15
2.2.3 Konsep Kebaruan Desain Industri	19
2.2.4 Pembatalan Pendaftaran Desain Industri	21
2.2.5 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri	23
2.3 Kerangka Pikir	25

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Tipe Penelitian.....	28
3.3 Pendekatan Masalah.....	29
3.4 Data dan Sumber Data.....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.6 Metode Pengolahan Data.....	30
3.7 Analisis Data.....	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Asas Kebaruan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021	32
4.1.1 Kasus Posisi	32
4.1.2 Analisis Penerapan Asas Kebaruan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021	39
4.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021	56

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar	Halaman
1. Desain Kemasan Minuman Jahe Merah Pemohon Kasasi	38
2. Desain Kemasan Minuman Jahe Merah Termohon Kasasi.....	38
3. Desain Kemasan Pemohon Kasasi Saat Ini	56

Tabel	Halaman
1. Perbedaan dan Informasi Desain Kemasan Minuman Jahe Merah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.....	44

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara. Pada era globalisasi telah menimbulkan derasnya perdagangan bebas. Dengan begitu, Indonesia perlu memajukan sektor industri yaitu dengan meningkatkan daya saing dengan industri negara lain. Untuk itu penting dilakukan pemanfaatan desain industri sebagai bagian dari HKI.¹ Industri termasuk bidang perekonomian. Perkembangan ekonomi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi ikut mempengaruhi kemajuan sektor industri. Teknologi yang canggih mendukung perkembangan industri dengan berbagai produk yang dihasilkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi satu faktor yang berpengaruh besar untuk menang dari persaingan dengan memanfaatkan kelebihan yaitu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan bidang kekayaan intelektual.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dari pembangunan sektor ekonomi baik nasional maupun internasional yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat telah mengetahui informasi mengenai kebijakan, perkembangan saat ini terkait dengan implementasi penerapan dan

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm 134.

² Ivan Fadjri, dkk. *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similartas di Indonesia*. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*. : Universitas Diponegoro, Program Studi Ilmu Hukum. Volume 5 Nomor 3 Juni 2016, hlm 2.

perlindungan HKI.³ HKI memiliki banyak pengaruh dalam perdagangan internasional sehingga perannya semakin besar untuk mendorong kemajuan inovasi teknologi pada sektor industri dan perdagangan internasional.⁴ Dengan begitu, masyarakat perlu memahami HKI dan jenis - jenisnya. Salah satunya adalah desain industri yang berhubungan dengan perdagangan dan hak - hak yang dimiliki oleh pendesain. Desain industri berperan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing usaha. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah budaya yang beraneka ragam dipadukan untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Adanya perlindungan desain industri diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Indonesia pada bidang industri sehingga perlahan - lahan dapat mendukung pembangunan industri nasional.⁵

Upaya untuk melindungi HKI dimulai pada abad ke-18. Saat itu, di Eropa banyak diskusi mengenai perlindungan intelektual manusia dalam bentuk hak mendasar dan terstruktur dalam lintasan hukum. Dengan adanya keinginan yang kuat sehingga menghasilkan Konvensi Paris yang didalamnya mulai mengatur ketentuan hak kekayaan intelektual.⁶ Sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual berlanjut pada abad ke-19 dengan munculnya Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini muncul karena adanya pengakuan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks internasional, serta kebutuhan untuk menciptakan regulasi yang bersifat global dan mencakup berbagai aspek hak kekayaan intelektual.⁷ Perlindungan HKI sangat penting untuk melindungi hasil karya, ciptaan yang telah dibuat. Hasil karya HKI yang berupa karya seni, desain, sastra, merek, paten, dan karya lainnya merupakan hasil proses kreativitas dan pemikiran panjang yang menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Karya - karya ini

³ Abd, Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 19.

⁴ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2011), hlm 172.

⁵ Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm 135.

⁶ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 16.

⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 6.

memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena tidak mudah untuk menghasilkan karya HKI, sehingga perlindungan diberikan secara individual dalam bentuk hak eksklusif atas karya - karya yang dihasilkan.⁸

HKI menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian dalam perdagangan internasional. Hal ini diwujudkan Indonesia dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam kesepakatan ini juga terdapat perjanjian tentang Persetujuan TRIPs yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan adanya pengesahan ini, Indonesia juga mendukung ratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 juga ikut serta dalam *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*. Untuk menerapkan pentingnya Persetujuan TRIPs, pemerintah Indonesia telah menyusun Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum perlindungan yang efektif untuk melindungi berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, peniruan atau desain industri yang telah dikenal.⁹

Desain industri memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan industri dan perniagaan suatu negara. Desain industri menjadi cara untuk memperoleh nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri.¹⁰ Desain industri diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

⁸ Wayan Wiryawan, dkk , *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Deepublish , 2016), hlm 27.

⁹ Khoirul Hidayah, *Loc.Cit.*

¹⁰ Sindhu Banyusekti. *Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. *Jurnal Wawasan Juridika* : Universitas Katolik Parahyangan, Program Pascasarjana Volume 29 No. 2 September 2013, hlm 854.

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”¹¹

Perlindungan dalam bidang HKI memiliki dua sistem yaitu sistem deklaratif (*first to use system*) dan sistem konstitutif (*first to file system*). Sistem *first to use* akan memberikan perlindungan bagi seseorang yang telah menciptakan sesuatu. *First to file system* adalah sistem pendaftaran yang didasarkan pada pendaftar pertama. Indonesia menganut sistem *first to file* yaitu pendaftaran pertama kali yang diajukan atas suatu karya HKI diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran lebih dahulu ke Ditjen HKI.¹² Hak atas desain industri di Indonesia hanya diberikan terhadap desain baru yang terdaftar pertama kali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan begitu, pendesain akan mendapatkan perlindungan dari negara atas desainnya setelah didaftarkan pada instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹³ Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri mengatur “perlindungan desain industri diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.”¹⁴

Dalam desain industri, pendaftaran adalah syarat utama untuk mendapatkan perlindungan.¹⁵ Sistem pendaftaran untuk desain industri dikenal dengan asas *first to file* dan memerhatikan kebaruan desain. Hal ini berarti jika pendesain tidak mendaftarkan karya desainnya, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Desain tersebut harus diperhatikan kebaruannya artinya berbeda dengan desain yang telah diungkapkan lebih dahulu. Dengan begitu syarat perlindungan terhadap desain industri terwujud.

¹¹ Pasal Angka 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

¹² Yoyo Arifardhani, *Op.Cit*, hlm 12.

¹³ Dewi Nasution, 2016, *Analisis Yuridis atas Prinsip Pendaftaran Desain Industri di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, Sengketa Kemasan/Wadah Lulur Mandi Purba Sari)*, *Premise Law Journal Vol 6*, hlm 6.

¹⁴ Pasal 5 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

¹⁵ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Grasindo, 2004), hlm 59.

Asas kebaruan juga penting diperhatikan dalam perlindungan desain industri. Kebaruan merupakan pendaftaran yang diajukan pertama kali dan pada saat pendaftaran tidak ada pihak yang dapat membuktikan desain tersebut telah diungkapkan sebelumnya.¹⁶ Dalam Undang - Undang Desain Industri, perlindungan diberikan kepada desain industri yang baru dan terdaftar. Walaupun syarat perlindungan desain industri adalah sudah mendaftarkan pertama kali, namun kebaruan desain penting diperhatikan agar desain yang akan didaftarkan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya dan terhindar dari adanya sengketa di kemudian hari. Asas kebaruan dalam UU Desain Industri tidak diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian untuk menentukan asas kebaruan dalam suatu desain industri.¹⁷

Desain yang dimiliki pemilik usaha harus berbeda, jika sama maka dapat menyebabkan sengketa seperti jenis HKI lainnya. Banyak sengketa desain industri yang memperlmasalahkan nilai kebaruan sehingga mengakibatkan gugatan pembatalan pendaftaran. Salah satunya adalah sengketa pembatalan pendaftaran desain industri kemasan jahe merah antara PT Total Asri Sumber Alam sebagai Penggugat dan PT Aneka Boga Citra sebagai Tergugat. Penggugat dulunya bernama UD. Cipta Mandiri Abadi yang telah berdagang dan berjualan minuman jahe merah sejak tahun 2010. Sengketa ini mulai diperiksa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang amarnya tidak mengabulkan gugatan Pengggugat. PT Aneka Boga Citra diduga telah memakai desain yang telah digunakan PT Total Asri Sumber Alam.

Penggugat keberatan dengan pendaftaran desain industri dengan judul "KEMASAN" dengan nomor permohonan A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 yang terdaftar dengan nomor : IDD0000400882 dengan klaim perlindungan komposisi garis dan warna. Menurut Penggugat desain industri yang didaftarkan Tergugat tidak

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm 136.

¹⁷ Yuliati, *Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 49.

memilik nilai kebaruan karena telah diungkapkan sebelumnya sekitar tahun 2010. Lalu Penggugat mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penggugat. Setelah itu diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 583K/ Pdt.Sus - HKI/2021 dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Terhadap hasil putusan kasasi, permohonan peninjauan kembali diajukan PT Aneka Boga Citra sebagai Termohon Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 4 Januari 2022. Setelah diperiksa dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 26PK/Pdt.Sus - HKI/2022 bahwa hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Termohon Kasasi. Pengajuan permohonan PK yang ditolak menyebabkan hasil putusan akhir kembali ke putusan kasasi. Hal ini berarti putusan kasasi mempunyai kekuatan hukum dan sudah *inkracht*.

Pendaftaran sangat penting dilakukan untuk melindungi desain industri yang telah dibuat pendesain. Dalam hal ini pendaftaran desain industri yang dipakai di Indonesia adalah asas *first to file* dan asas kebaruan. Asas kebaruan pada desain industri penting diperhatikan sebagai syarat mendapat hak desain industri. Penelitian ini akan melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Karena adanya sengketa desain industri kemasan minuman jahe merah yang terjadi antara PT Total Asri Sumber Alam dan PT Aneka Boga Citra yang terjadi di Indonesia membuat penulis tertarik meneliti penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebaruan dalam Sengketa Desain Industri Kemasan Minuman Jahe Merah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/ Pdt. Sus - HKI/ 2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kebaruan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021?

2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit persoalan dan membatasi area penelitian.¹⁸ Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebaruan dalam Sengketa Desain Industri Kemasan Minuman Jahe Merah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/ Pdt. Sus - HKI/ 2021).” Penelitian ini melihat pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kebaruan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021 dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata, khususnya hukum kekayaan intelektual.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang objek kajian penelitian ini adalah mengenai penerapan asas kebaruan dalam sengketa desain industri kemasan minuman jahe merah dengan melihat pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kebaruan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/ Pdt. Sus -HKI/ 2021 dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kebaruan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus-HKI/2021

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 11.

2. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai pemahaman analisis putusan dari sengketa desain industri terkait penerapan asas kebaruan dalam sengketa desain industri kemasan minuman jahe merah.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi, bahan literasi, dan menjadi referensi untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat pada umumnya mengenai penerapan asas kebaruan dalam sengketa desain industri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang lebih dikenal dengan “HKI” adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang muncul dari proses berpikir manusia dan menghasilkan suatu karya. HKI juga dapat dikatakan hak untuk menikmati nilai ekonomis dari hasil kreativitas intelektual. Objek HKI adalah karya - karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.¹⁹ Kata "intelektual" tercermin dalam kekayaan intelektual sebagai hasil dari kecerdasan, kekuatan pikiran, atau pemikiran manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk pekerjaan mereka.²⁰ Hak eksklusif ini merupakan suatu penghargaan untuk para inventor dan pencipta HKI. Dengan adanya apresiasi yang diberikan membuat orang - orang lebih termotivasi menciptakan hasil karya yang dapat membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin kelangsungan proses kreatif dengan memperoleh perlindungan hukum dan memberikan sanksi kepada pihak - pihak yang menggunakan hak eksklusif tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak.²¹

¹⁹ Direktorat Jenderal dan Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm iii.

²⁰ Susanto, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Banten : Unpam Press, 2019), hlm 96

²¹ Anis Mashdurohatutn, *Op.Cit*, hlm 6.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Pengekspresian ide tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu hak kekayaan intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.²² Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), terutama yang berkaitan dengan haknya dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Sifat hak kekayaan intelektual adalah sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, hak Kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia berupa hasil kreatif yaitu karya yang bermanfaat sebagai bentuk ekspresi.²³ HKI selalu dikaitkandengan tiga elemen penting yaitu :²⁴ a. Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; c. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.

2.1.2 Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu :²⁵

²² LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta : LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, 2017) hlm 1.

²³ Wayan Wiryawan, dkk, *Op.Cit*, hlm 12.

²⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) , hlm 2.

²⁵ Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm 5.

1) Hak Cipta

Hak cipta adalah jenis HKI yang melindungi hasil ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pada Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan."

2) Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri terdiri dari :

1. Merek
2. Paten
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Varietas Tanaman

2.1.3 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam konsep ilmu hukum, KI dianggap ada dan mendapat perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya - karya desain.

Perlindungan hukum terhadap karya - karya intelektual manusia sangat penting karena masyarakat Barat serta masyarakat industri maju yang memelopori perkembangan sistem hukum HKI ini sangat memerhatikan perlindungan hukumnya, mengingat karya - karya yang masuk dalam lingkup HKI baik berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan karya HKI lainnya adalah merupakan hasil kreativitas

intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya (misalnya karena harus melalui penelitian - penelitian dan proses pengembangan).²⁶

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak individu juga hak masyarakat. Hak individu yang terlihat sebagai hak milik eksklusif pemegang hak kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut.²⁷ Untuk kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat seimbang maka dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual dibutuhkan prinsip - prinsip. Prinsip utama dalam hak kekayaan intelektual yaitu :²⁸

a. Prinsip Ekonomi

Prinsip ini berarti adanya hak ekonomi yang dimiliki seseorang dari hasil karya yang dibuat. Dengan begitu, perlu dilakukan pengakuan agar dapat digunakan secara ekonomis sehingga tidak disalahgunakan pihak lain.

b. Prinsip Keadilan

Keberadaan peraturan hak kekayaan intelektual memberikan keadilan yang diwujudkan dalam perlindungan yang menjamin pemilik memperoleh hak yang sepatutnya diterima atas penggunaan hasil karyanya

c. Prinsip Kebudayaan

Adanya perlindungan negara pada HAKI yang memiliki tujuan untuk memajukan keberadaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Dengan begitu taraf hidup perlahan dapat meningkat, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara.

²⁶ Wayan Wiryawan, dkk, *Op.Cit*, hlm 27.

²⁷ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 24.

²⁸ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020) , hlm 60 - 61.

d. Prinsip Sosial

Dalam prinsip ini negara bekerja mengayomi hak - hak masyarakat dan mengamankan kepentingan masyarakat sebagai warga negara secara seimbang

2.2 Tinjauan Umum Tentang Desain Industri

2.2.1 Pengertian dan Asas Hukum Desain Industri

Pada pasal 1 angka 1 UU Desain Industri, “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”²⁹ Desain industri adalah jenis HKI yang melindungi penampilan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang - Undang Hak Cipta. Namun melihat pesatnya perkembangan desain membutuhkan UU yang mengatur tentang desain industri secara khusus.³⁰

Sebuah karya desain merupakan kekayaan intelektual karena hasil proses berpikir dan kreativitas pendesain sehingga perlu dilindungi haknya oleh pemerintah melalui Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pengertian kesan estetis dalam UU Desain Industri untuk membedakan permohonan yang akan diajukan bukan kategori desain rekayasa (*engineering design*). Undang - Undang ini disusun

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

³⁰ Sutoyo,dkk, *Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan terhadap Industri Kecil Menengah*, (Surakarta: Unisri Press, 2018), hlm 49 - 50.

khusus untuk memberikan perlindungan hukum hasil karya pada bidang desain produk (*product design*).³¹

Asas hukum yang mendasari hak desain industri adalah:³²

a) Asas Publisitas

Asas publisitas ini diartikan hak tersebut berdasar pada pengumuman sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaannya. Untuk itu hak atas desain industri diberikan negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.

b) Asas Kemanunggalan (Kesatuan)

Asas ini berarti bahwa hak atas desain industri tidak dapat dipisah, harus menjadi kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain industri. Contohnya jika desain industri berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, bukan desain taplaknya saja, maka HAKI yang dilindungi hanya telapaknya saja.

c) Asas Kebaruan

Asas kebaruan adalah asas hukum yang penting diperhatikan dalam perlindungan hak desain industri. Hanya desain baru yang dapat diberikan hak desain industri. Kriteria kebaruannya adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya. Pemeriksaan permohonan desain industri menganut asas kebaruan. Asas kebaruan diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang - Undang Desain Industri yang mengatur bahwa “Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya.” “Baru” atau “kebaruan” diartikan dengan suatu pendaftaran yang diajukan pertama kali dan pada saat itu, tidak ada pihak lain yang dapat

³¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), hlm 12.

³² H. OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 579

membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Pengungkapan lewat media cetak, elektronik termasuk ikut serta dalam suatu pameran.³³

Selain itu terdapat asas lain dalam desain industri yaitu asas *first to file*. Asas *first to file* terdapat dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur bahwa “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.” Hal ini berarti pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pihak pertama kali dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali terbukti sebaliknya.

2.2.2 Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Setiap jenis HKI mempunyai sistem pendaftaran yang berbeda. Desain baru dan didaftarkan menjadi syarat pemberian hak desain industri. Hal ini berarti hak desain industri diberikan atas dasar permohonan yang diatur dalam Pasal 10 UU Desain Industri. Sistem pendaftaran desain industri adalah sistem pendaftaran pertama (*first to file system*).³⁴ Dengan Indonesia menganut sistem pendaftaran maka Ditjen Kekayaan Intelektual hanya menerima pendaftaran lalu mengumumkan (selama 3 bulan), dan mengeluarkan sertifikat hak desain industri apabila pihak lain tidak ada yang keberatan.³⁵ Hak desain industri diberikan dengan adanya pendaftaran. Namun desain yang akan didaftarkan harus baru. Sistem pendaftaran dalam UU Desain Industri adalah bersifat konstitutif. Pada Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 yang mengatur bahwa “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain

³³ Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm 136.

³⁴ Muhammad Djumhanana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya Indonesia)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 308 – 309.

³⁵ Harrys Pratama Teguh dan Nanda Dwi Rizkia, *Pemberdayaan dalam Penguatan Inovasi dan Teknologi Desain Industri Pangan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 158.

Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.” Namun harus tetap memerhatikan syarat utama pendaftaran yaitu kebaruan desain. Dalam hal perlindungan hukum desain industri, lembaga pendaftaran hanya fasilitas dalam negara bertindak menyediakan dan akan melayani jika pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Maka, lembaga pendaftaran diperlukan pendesain untuk mendapatkan bukti awal kepemilikan haknya.³⁶

Dengan adanya pendaftaran desain industri, pendesain akan diberikan hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki dan melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/ atau mengedarkan barang tanpa persetujuan. Jangka waktu hak ini adalah 10 tahun. Hal ini berarti pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.³⁷

Berdasarkan sistem pendaftaran ini permohonan pendaftaran desain industri akan dilaksanakan seperti “sistem dan berjalan” yang berarti permohonan pendaftaran yang diajukan lebih awal akan memperoleh keputusan lebih dahulu dibanding yang setelah itu mengajukan permohonan. Dalam sistem pendaftar pertama, terdapat pengecualian jika dari pihak lain mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran desain industri atau pemohon belum memenuhi syarat dalam UU Desain Industri yang menyebabkan proses pendaftaran terlambat.³⁸

³⁶ Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit*, hlm 59 – 60,

³⁷ Rizal Yusup Pradhana. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penjiplakan Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 301K/Pdt. Sus – HKI/2015)*. (Surabaya : Universitas Bhayangkara Surabaya, 2018), hlm 31.

³⁸ Insan Budi Maulana, 2010, *A - B- C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010) , hlm 34.

Syarat materiil desain industri dapat didaftarkan yaitu :³⁹

a. *Novelty (new or original)*

Kebaruan desain dalam pengertian mutlak adalah bentuk/ pola yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi mungkin juga baru dalam pengertian terbatas yaitu dalam bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya berbeda penggunaan dan pemanfaatannya.

b. Memiliki nilai praktis dan dapat diterapkan dalam industri

c. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Syarat yang melarang pendaftaran desain adalah desain yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, dan desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, ketertiban umum dan juga kesusilaan.

d. Pendesain atau orang yang menerima hak desain berhak atau tidak atas karya tersebut.

Dalam Pasal 11 UU Desain Industri mengatur mengenai permohonan pendaftaran desain industri di Indonesia yaitu :

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.

(2) Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

(3) Permohonan harus memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;

b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;

c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;

d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan daengan Hak Prioritas.

(4) Permohonan dilampiri dengan:

³⁹ Muhammad Djumhana, *Aspek – Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia* ,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 213 – 214.

- a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

Pemeriksaan permohonan desain industri terdapat 2 tahap yaitu : Pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substansif. Pemeriksaan administratif dilakukan dengan Direktorat Jenderal memeriksa permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang dan memeriksa syarat - syarat permohonan. Pada Pasal 26 ayat (1) UU Desain Industri mengatur “Sejak tanggal dimulainya pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal – hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang.”⁴⁰ Dalam Pasal 26 ayat (2) UU Desain Industri mengatur bahwa “Pengajuan keberatan yang dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.” Pada Pasal 29 ayat (1) UU Desain Industri mengatur bahwa “Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhir jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.” Hal ini menunjukkan tidak dilakukan pemeriksaan substansif bila tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan substansif banyak sertifikat desain industri yang diberikan Ditjen HKI untuk desain industri yang tidak baru. Sertifikat - sertifikat ini lalu digunakan untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata.⁴¹

⁴⁰ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁴¹ Ansori Sinungan, *Op.Cit*, hlm 31 - 32.

Biaya yang dikeluarkan dan diinvestasikan dalam bentuk pengembangan desain produk adalah cukup besar, sehingga diharapkan desain industri yang akan dihasilkan mampu memberi nilai tambah dan menarik bagi konsumen.⁴² Maka pendaftaran sangat penting dilakukan untuk memperoleh perlindungan.

2.2.3 Konsep Kebaruan Desain Industri

Perbedaan desain industri dengan jenis HKI lainnya dapat dilihat dari hasil produk dari kreativitas manusia yang didalamnya terkandung unsur estetis yang diwujudkan dalam bentuk pola tiga dimensi atau dua dimensi. Kesan estetis suatu produk mendapat perlindungan desain industri. Desain adalah kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, konfigurasi atau warna, atau semua yang dikombinasikan dan menghasilkan kesan estetis pada mata yang dibuat dalam bentuk pola dua atau tiga dimensi dan penampilan ornamental itu yang menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Penampilan ornamental itu adalah unsur seni yang ada pada suatu produk industri yang dilindungi dengan undang - undang desain industri. Unsur seni dalam desain industri penting dan mengandung keindahan atau estetika merupakan hasil kreativitas manusia. Dengan begitu, hasil kreativitas yang dituangkan dalam desain dilindungi sebagai *property rights*. Jika hasil karya intelektual dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk yaitu barang atau komoditas industri, maka gabungan antara nilai estetis dan produk adalah desain industri.⁴³

Konsep desain industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan gabungan konsep hukum paten dan hak cipta. Dari hukum paten, jangka waktu yang terbatas yang diberikan melalui pendaftaran dan memberikan hak kepada pemegang hak untuk melarang pihak lain menjual, memakai desain yang sama. Dalam hal ini konsep kebaruan

⁴² Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm 138

⁴³ Rachmadi Usman, *Dasar - Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm 418.

adalah syarat untuk desain dapat dimohonkan pendaftarannya. Sementara dari hukum hak cipta, ide - ide menjadi produk fisik yang merupakan hasil dari perwujudan ide - ide.⁴⁴ Konsep kebaruan desain industri adalah suatu kesan estetis pada desain yang tidak sama atau berbeda secara signifikan dan memberikan perubahan yang besar.⁴⁵

Menurut Suyud Margono, asas kebaruan desain industri memiliki perbedaan dengan syarat orisinalitas dalam hak cipta. Baru atau kebaruan diartikan sebagai pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan tidak ada pihak yang dapat membuktikan bahwa desain itu telah diungkapkan sebelumnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga pendaftaran desain itu tidak baru. Sementara orisinalitas berarti sesuatu yang langsung berasal dari orang yang menciptakan dan langsung diungkapkan oleh orang yang telah membuat ciptaan itu. Hal ini juga berarti bahwa ciptaan itu belum pernah diungkapkan sebelumnya dan dibuat oleh penciptanya langsung dan juga langsung diungkapkan. Berbeda dengan kebaruan dalam desain industri bahwa desain itu dianggap baru jika desain itu tidak dapat dibuktikan telah ada pengungkapan sebelumnya sehingga pendaftaran desain itu baru.⁴⁶

Asas kebaruan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri mengatur bahwa “Hak desain industri diberikan kepada desain yang baru.” Desain industri dianggap baru apabila desain itu tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁴⁷ Pengungkapan desain industri dilakukan sebelum :⁴⁸

- a. tanggal penerimaan desain industri;

⁴⁴ Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit*, hlm 49.

⁴⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*, Bandung : PT Alumni, 2020), hlm 50.

⁴⁶ Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta : Graha Indonesia, 2011), hlm 43.

⁴⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁴⁸ Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

- b. tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Ketentuan yang diatur dalam UU Desain Industri sesuai dengan persetujuan Article 25 section (1) Persetujuan TRIPs yang mengatur bahwa "*Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.*" Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa syarat perlindungan desain industri dapat ditentukan negara anggota untuk desain yang baru atau asli.

Pengaturan kebaruan dalam UU Desain Industri tidak dijelaskan secara jelas maksud kata "tidak sama" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai asas kebaruan. Menurut penafsiran yang pertama dengan sedikit perbedaan, perbandingan dua desain industri dikatakan tidak sama. Sementara penafsiran yang kedua beranggapan bahwa perbedaan antara dua desain industri harus berbeda secara cukup signifikan. Dengan begitu, di antara dua desain industri yang memiliki perbedaan sedikit tetap dinyatakan sama secara substansial selama keseluruhan desain masih terlihat sama.⁴⁹

2.2.4 Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Desain industri juga dapat dilakukan pembatalan pendaftaran jika desain yang didaftarkan memiliki kesamaan dengan desain yang telah ada sebelumnya. Dalam Undang - Undang Desain Industri, diatur

⁴⁹ Ansori Sinungan, *Op.Cit*, hlm 326.

2 (dua) cara pembatalan pendaftaran desain industri yaitu : pertama berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri yang diajukan pemegang hak desain industri secara tertulis. Pembatalan hak desain industri tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Pada Pasal 37 UU Desain Industri mengatur “Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- a. pemegang Hak Desain Industri;
- b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
- c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.”⁵⁰

Kedua, berdasarkan gugatan. Pada Pasal 38 UU Desain Industri mengatur “Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan pihak yang berkepentingan dengan alasan desain industri tidak baru atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.”⁵¹

Tahapan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diatur dalam Pasal 39 Undang - Undang Desain Industri yaitu :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

⁵⁰ Pasal 37 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁵¹ Pasal 38 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Perlindungan desain industri didapatkan dengan memenuhi syarat – syarat. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri mengatur bahwa (1) Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.

- (2) Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya
- (3) Pengungkapan sebelum adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan;
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.


Perlindungan yang diberikan kepada pendesain adalah hak eksklusif. Jangka waktu perlindungan desain industri di Indonesia diatur dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000 yang mengatur bahwa

- (1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Penerimaan.”
- (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pemberian jangka waktu perlindungan terhadap desain industri kepada pendesain adalah 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang. Jika jangka waktu perlindungan desain industri telah berakhir, semua desain yang masa perlindungannya sudah berakhir akan menjadi “*public domain*”⁵² yang artinya desain tersebut boleh dipakai secara umum tanpa harus mendapat izin dari pihak yang memiliki hak atas desain industri itu.

⁵² Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Op.Cit*, hlm 40.

2.3 Kerangka Pikir



Berdasarkan bagan kerangka pikir yang terdapat di atas dapat dijelaskan bahwa desain industri diatur dalam Undang - Undang No. 31 Tahun 2000. Pendaftaran desain industri di Indonesia menganut asas *first to file* (pendaftar pertama) dan asas kebaruan. Desain industri yang mendapat perlindungan adalah desain yang baru, tidak sama dengan desain yang telah ada. Asas kebaruan adalah asas yang penting untuk diperhatikan dalam desain

industri. Asas *First to Flie* terdapat pada Pasal 12 UU Desain Industri yang mengatur “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.” Asas kebaruan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri yang mengatur “Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru.” Namun pengaturan mengenai kriteria persentase kebaruan desain tidak diatur secara jelas. Jika desain industri yang akan didaftarkan memiliki kesamaan dengan desain yang telah diungkapkan di pasaran dapat menimbulkan sengketa desain industri. Seperti contoh kasus desain industri pada Putusan No. 583K/ Pdt.Sus - HKI/ 2021.

Kasus ini dimulai dari adanya sengketa desain industri kemasan jahe merah antara PT Total Asri Sumber Alam sebagai Penggugat dan PT Aneka Boga Citra sebagai Tergugat. Penggugat dulunya bernama UD. Cipta Mandiri Abadi yang telah menjual minuman jahe merah pada tahun 2010 dan tidak didaftarkan. Lalu pada tahun 2014 Tergugat mendaftarkan desain industri dengan nomor Daftar IDD0000400882. Lalu Penggugat keberatan dengan sertifikat desain industri Tergugat sehingga menimbulkan sengketa desain industri. Setelah gugatan diperiksa dan diputuskan dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 43/ Pdt.Sus - Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang amar putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat tidak memberikan kemasan asli di persidangan. Setelah itu Penggugat yang sekarang sebagai Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021. Pada Putusan Kasasi Penggugat sebagai Pemohon Kasasi dan Tergugat sebagai Termohon Kasasi. Pengajuan kasasi diterima karena Mahkamah Agung berpendapat adanya kesalahan penerapan hukum lalu diputuskan pada Putusan MA No. 583K/ Pdt.Sus - HKI/2021.

Pada Putusan Kasasi hakim mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk sebagian dan menyatakan pendaftaran desain industri Termohon Kasasi dinyatakan batal karena desain kemasan milik Termohon Kasasi tidak baru karena mempunyai kesamaan dengan desain kemasan yang telah diungkapkan sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan desain. Terhadap hasil

putusan ini, Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali dan ditolak karena bukti yang diajukan telah terungkap dalam persidangan dan Tergugat/ Termohon sendiri yang menjadikan hal tersebut menjadi bukti. Dengan begitu putusan akhir kasus ini kembali ke putusan kasasi dan putusan kasasi memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah suatu proses penemuan ketentuan hukum. Tujuan dilakukan penelitian hukum adalah untuk menemukan argumentasi baru atau konsep baru, teori baru yang membantu dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁵³ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pokok penelitiannya adalah konsep hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku. Fokus penelitian ini adalah pada inventarisasi hukum positif, asas - asas dan ajaran hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concerto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁴ Penelitian ini mengkaji kesesuaian isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/ Pdt. Sus - HKI/2021 dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, bahan pustaka yang berkaitan dengan penerapan asas kebaruan dalam sengketa desain industri.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe dekskriptif

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), hlm 20.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52.

yaitu penjabaran penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau gejala hukum yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁵ Penelitian ini mengarah pada putusan Mahkamah Agung untuk dianalisis dengan asas - asas hukum dan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁵⁶ Dalam penelitian ini akan meneliti Putusan MA No. 583K/ Pdt. Sus - HKI/ 2021.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya :buku - buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen peraturan perundang - undangan dan sebagainya.⁵⁷ Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat⁵⁸ seperti peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian dan studi kasus berupa putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/ Pdt. Sus - HKI/ 2021

⁵⁵ *Ibid*, hlm 50.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 149.

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), hlm 136-137.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 13.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberi petunjuk yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel dan internet.⁵⁹

3.5 Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah kajian tertulis tentang hukum yang didapatkan dari banyak sumber yang dipublikasikan luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁶⁰ Studi pustaka yang digunakan yaitu dengan mencari dan mempelajari peraturan perundang - undangan dan buku - buku yang berkaitan dengan desain industri

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah kajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi pihak tertentu dapat mengetahui informasi tersebut.⁶¹ Studi dokumen dilakukan dengan membaca dan mengkaji dokumen putusan Nomor 583K/ Pdt. Sus - HKI/2021.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada tahap metode pengolahan data dilakukan beberapa tahapan yaitu:⁶²

a. Pemeriksaan data

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 82.

⁶¹ *Ibid*, hlm 83

⁶² *Ibid*, hlm 126.

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali apakah data yang sudah dikumpulkan sudah benar, lengkap, jelas dan sudah sesuai dengan masalah penelitian untuk dapat menemukan jawaban persoalan dalam penelitian ini.

b. Rekonstruksi data

Rekonstruksi data dilakukan dengan data yang didapat disusun secara teratur, berurutan sehingga analisa mudah dipahami.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data dilakukan dengan data ditempatkan sesuai kerangka sistematika bahan mengikuti urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang diuraikan dengan kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga interpretasi data dan pemahaman hasil analisis menjadi mudah.⁶³ Hasil data yang didapat dijabarkan secara sistematis dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

⁶³ *Ibid*, hlm 91.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kebaruan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021 adalah gambar desain kemasan jahe merah AMH dan desain kemasan jahe merah AMANAH dilihat secara keseluruhan terlihat sama. Unsur - unsur desain yang ada juga sama dengan desain kemasan jahe merah AMANAH milik Pemohon Kasasi. Berdasarkan gambar kemasan yang telah diperhatikan, hakim Mahkamah Agung melihat desain kemasan jahe merah AMH milik Termohon Kasasi tidak baru karena telah diungkapkan Pemohon Kasasi sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan desain industri. Namun jika diperhatikan desain kemasan jahe merah AMH milik Termohon Kasasi berbeda dengan desain kemasan jahe merah AMANAH milik Pemohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat pada warna yang dominan pada desain kemasan jahe merah AMH adalah warna kuning berbeda dengan warna yang dominan pada kemasan jahe merah AMANAH adalah warna orange dan terdapat bentuk lengkungan hijau pada desain kemasan jahe merah AMH sementara pada kemasan jahe merah AMANAH tidak ada. Pada putusan kasasi, hakim Mahkamah Agung tidak memberikan putusan yang tepat karena tidak teliti dalam memerhatikan desain kemasan jahe merah milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang memiliki perbedaan dari warna yang dominan dan bentuk lengkungan hijau yang hanya terdapat pada kemasan jahe merah AMH sehingga desain kemasan AMH memiliki nilai kebaruan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021 adalah pemegang hak desain industri yaitu PT Aneka Boga Citra sebagai Termohon Kasasi kehilangan hak eksklusif yang didapat yaitu hak desain industri dan Termohon Kasasi membayar biaya peradilan pada tingkat kasasi.

5.2 Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk lebih memperkuat database desain industri dalam pemeriksaan substantif, memperbaiki substansi Undang - Undang Desain Industri mengenai kriteria kebaruan desain dan diharuskannya dilakukan pemeriksaan yang sifatnya substantif terhadap seluruh permohonan desain industri walaupun tidak terdapat pengajuan keberatan. DJKI diharapkan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan desain industri. DJKI juga diharapkan dapat mematuhi dan melaksanakan hasil putusan kasasi yaitu mencatat pembatalan pendaftaran desain industri.
2. Kepada penegak hukum diharapkan lebih tegas agar para pihak melaksanakan putusan pengadilan.
3. Kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha sebelum mengajukan pendaftaran untuk mencari dan memeriksa terlebih dahulu desain apakah desain yang beredar di pasaran sama dengan desain yang akan didaftarkan. Pelaku usaha juga diharapkan berinovasi dalam membuat desain industri yang memiliki perbedaan dengan desain yang beredar pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM PRESS.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
-2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
-2020. *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Djumhana, Muhammad. 1999. *Aspek - Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya Indonesia)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press.

- Idayanti, Soesi. 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta : Tanah Air Beta.
- LPPM Sentra HKI UNY. 2017. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : LPPM SENTRA HKI UNY.
- Margono, Suyud. 2011. *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta : Graha Indonesia.
- Mashdurohatun, Anis. 2018. *Hak kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang : Madina Semarang.
- Maulana, Insan Budi. 2010. *A - B- C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era perdagangan Bebas*. Jakarta : Grasindo.
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. 2020. *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*. Bandung : PT Alumni.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB : Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang : Setara Press.
- Saidin, H. OK. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Sinungan, Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung : PT Alumni.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soeparman, Andrieansjah. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung : PT Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Banten : Unpam Press.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sutoyo, dkk. 2018. *Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan terhadap Industri Kecil Menengah*. Surakarta : Unisri Press.
- Teguh, Harrys Pratama dan Nanda Dwi Rizkia. 2017. *Pemberdayaan dalam Penguatan Inovasi dan Teknologi Desain Industri Pangan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Thalib, Abd dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar - Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Kencana.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wiryan, Wayan, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Deepublish.
- Yulia. 2015. *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe : UNIMAL PRESS.
- Yuliati. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

Dewi Nasution. 2016. Analisis Yuridis atas Prinsip Pendaftaran Desain Industri di Indonesia (*Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sengketa Kemasan/Wadah Lulur Mandi Purba Sari*). Medan : *Premise Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Volume 6.

Ivan Fadjri, dkk. 2016. *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similartas di Indonesia*. Semarang : *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 5 Nomor 3.

Sindhu Banyusekti. 2013. “*Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Bandung : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Volume 29 Nomor 2.

C. Skripsi

Rizal Yusup Pradhana. 2018. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penjiplakan Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 301K/Pdt. Sus - HKI/2015)*. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya: Surabaya.

Sulistyawati. 2022. Skripsi. *Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus - HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang.

D. Sumber Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.2022. “*Kiat Sukses Mendapatkan Perlindungan Desain Industri* diakses dari <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kiat-sukses-mendapatkan-pelindungan-desain-industri?kategori=liputan-humas>.